

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini banyak sekali jenis kejahatan, salah satu kejahatan yang saat ini menjadi trend dunia dan makin banyak menjadi sorotan adalah tindak pidana pemalsuan obat. Secara yuridis formal tindak pidana pemalsuan obat diatur dalam pasal 386 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa: "Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Bertitik tolak bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, maka segala tingkah laku warga negaranya haruslah berpedoman pada norma-norma dan hukum yang ada. Barangsiapa yang melakukan tindak pidana, maka haruslah diperlakukan sesuai dengan hukum yang ada, serta diberikan sanksi yang sesuai pula dengan perbuatan yang dilakukannya.

Tindak pidana pemalsuan obat merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat sulit pengungkapannya. Para ahli yang menguasai ilmu farmasi mendapati kesulitan untuk membedakan yang asli dan yang palsu oleh karena itu diperlukan ketelitian dalam membedakan yang asli dan yang palsu. Sifat kejahatan yang demikian sering kali menyulitkan para aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Selain itu kejahatan tindak pidana pemalsuan obat merupakan kejahatan yang dapat memberikan hasil cukup bernilai pada pelakunya. Meningkatnya kejahatan jenis ini dapat didukung oleh faktor-faktor

peredaran obat-obatan yang sangat bebas dijual di pasaran, serta jenis obat yang begitu banyak. Hal inilah yang memberikan peluang ataupun kemudahan dilakukannya kejahatan tindak pidana pemalsuan obat.

Pelaku tindak pidana pemalsuan obat perlu ditanggulangi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pelaku yang terlibat dan dapat di kenai sanksi pidana yaitu pembuat, pengedar, dan penjual. Alasan penjatuhan sanksinya yaitu pembuat, pengedar dan penjual dianggap mengetahui terjadinya suatu perbuatan pidana oleh karena itu maka sanksi dapat dikenakan pada para pelaku. Dengan memberikan sanksi yang berupa ancaman pidana bagi pelakunya. Pidana yang telah diputuskan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ini, dimaksudkan untuk menekan terjadinya pelaku kejahatan terhadap tindak pidana pemalsuan obat. Dalam hal ini pidana dimaksudkan dapat berfungsi untuk mencegah serta mengurangi terjadinya kejahatan tersebut, baik yang bersifat umum (*General Prevention*) maupun pencegahan yang bersifat khusus (*Special Prevention*)<sup>1</sup>.

Jika dengan pemidanaan pelaku tindak pidana pemalsuan obat terdapat penurunan jumlah angka tindak pidana pemalsuan obat maka dapat diartikan bahwa pemidanaan sungguh mempunyai efek pencegahan, sedangkan apabila dengan pemidanaan ternyata angka pelaku pemalsuan obat tidak mengalami penurunan atau bahkan justru menunjukkan peningkatan, maka dapat diartikan pemidanaan tidak mempunyai efek pencegahan atau gagal dalam menanggulangi pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan obat. Tindak pidana pemalsuan obat berkaitan dengan izin terhadap pembuatan obat serta peredarannya dimasyarakat serta pengawasan terhadap peredaran obat tersebut.

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1992. Hal. 29

Mengenai masalah hukum yang terjadi, lemahnya para aparat penegak hukum dalam mengusut pelaku kejahatan pemalsuan obat dapat disebabkan karena tidak tegasnya dalam pemberian putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan obat. Hal ini dapat dilihat atau dibuktikan, selama bulan April 1999 hingga juli 2000 dari 426 kasus pemalsuan yang dilaporkan hanya 7 kasus yang sampai ke pengadilan, serta hukuman yang dijatuhkan pun hanya berupa denda 200 ribu rupiah sampai 250 ribu rupiah atau kurungan satu sampai dua bulan, bahkan pelaku tindak pidana pemalsuan obat yang ditangkap kemudian dilepaskan kembali.<sup>2</sup> Dalam hal ini penerapan hukum pidana haruslah didukung oleh badan-badan yang mempunyai kaitan serta wewenang dalam permasalahan mengenai kejahatan tindak pidana pemalsuan obat. Seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam memberikan pengawasan terhadap obat yang beredar.

Berita mengenai pelaku tindak pidana pemalsuan obat bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman dalam mengkonsumsi obat yang beredar dan sekaligus mengundang pertanyaan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan obat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan obat?

---

<sup>2</sup> Suara Merdeka, 12 September 2001

2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat dimasa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan obat.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat dimasa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### **A. Bagi Penegak Hukum:**

Sebagai bahan masukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan obat.

#### **B. Bagi Ilmu Pengetahuan:**

Sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya referensi bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kejahatan tindak pidana pemalsuan obat.

#### **C. Bagi Penulis:**

Sebagai pengetahuan tentang pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan obat.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi

dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/ skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

## F. Batasan Konsep

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah perbuatan meninjau dan mempelajari sesuatu hal dari segi hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

### 2. Tinjauan Kriminologis

Berdasarkan pendekatan etimologis merumuskan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan tentang kejahatan” yaitu *crimen* dan *logos*<sup>3</sup>. Berdasarkan pendekatan etimologis tersebut dapat diketahui pengertian kriminologi Kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan, sedangkan “logi” yang berasal dari kata *logos* artinya ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kejahatan. Jadi tinjauan kriminologis adalah perbuatan meninjau sesuatu dari segi ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk beluk kejahatan.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan kejahatan<sup>4</sup>. Tindak pidana juga dikenal sebagai perbuatan pidana /delik yaitu; perbuatan seseorang atau sekelompok orang

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 1994.

<sup>4</sup> Pius Abidillah, Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2006.

yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman<sup>5</sup>

#### 4. Pemalsuan

Berdasarkan akar katanya adalah palsu yang artinya tidak asli, tidak tulus tidak sah, tiruan, gadungan. Dan pemalsuan adalah suatu tindakan/perbuatan memalsu<sup>6</sup>

#### 5. Obat

Berdasarkan istilah medis obat yaitu; bahan yang digunakan untuk mencegah, atau mengurangi, atau menghilangkan/ menyembuhkan penyakit.<sup>7</sup>

### G. Metode Penelitian

#### a. Jenis Penelitian: Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

#### b. Sumber Data

1). Penelitian hukum normatif (data sekunder/ bahan hukum sebagai data utama)

a) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.

---

<sup>5</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

<sup>6</sup> Pius, *Op.cit.*

<sup>7</sup> M. Dachlan, Y.Al-Barry, Yustina Akmalia.S Kp, A. Rahman Usman, *Kamus Istilah Medis*, Arkola, Surabaya, 2001

b) Bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum.

c. **Metode Pengumpulan Data**

Penulis melakukan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber

d. **Metode Analisis Data:**

Penelitian hukum normatif: Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif dan dalam proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini penulis akan melakukan penulisan dalam tiga bab:

- . BAB. I: Pendahuluan, yang berisi tentang;

1. Latar Belakang Masalah;

Bagian ini menguraikan objek yang diteliti yaitu mengenai hal-hal yang mendasari pemalsuan obat dapat terjadi dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan obat tersebut. Dalam hal ini KUHP mengatur secara tegas tentang pemalsuan obat dan makanan, ketentuan yang mengatur secara tegas terdapat dalam pasal 386 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Tetapi dalam penerapannya masih terdapat penyimpangan dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku, Hal ini dapat dilihat atau dibuktikan, selama bulan April 1999 hingga juli 2000 dari 426 kasus pemalsuan yang dilaporkan hanya 7 kasus yang

sampai kepengadilan, serta hukuman yang dijatuhkan pun hanya berupa denda 200 ribu rupiah sampai 250 ribu rupiah atau kurungan satu sampai dua bulan, bahkan pelaku tindak pidana pemalsuan obat yang ditangkap kemudian dilepaskan kembali. Hal tersebut merupakan permasalahan, yang dalam penerapannya perkara pencurian dalam hal penjatuhan pidananya lebih pasti dari pada pemalsu obat yang dapat menimbulkan kematian, dan dalam tindak pidana pemalsuan obat dalam penerapannya hanya terdapat sanksi denda tidak dikenakan sanksi penjara padahal diketahui aturan pidana dalam pasal 386 ayat 1 KUHP menjatuhkan sanksi pidana dan tidak terdapat sanksi denda.

## 2. Rumusan Masalah

Di bagian ini peneliti merumuskan suatu permasalahan yaitu apakah faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana pemalsuan obat serta bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh aparat untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelaku pemalsuan obat.

## 3. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu agar dapat diketahui apa yang mendasari aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman denda pada para pelaku dan faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan obat.

## 4. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini menguraikan tentang manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum



pidana dan memberikan kontribusi bagi perkembangan proses peradilan tindak pidana pemalsuan obat di Indonesia untuk masa yang akan datang.

#### 5. Keaslian Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang pernyataan penulis bahwa penulisan hukum atau skripsi ini, merupakan hasil karya penulis dan penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku jika terbukti sebaliknya.

#### 6. Batasan Konsep

Bagian ini menguraikan batasan-batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun pengertian yang diuraikan penulis adalah dalam penulisan hukum ini yaitu bagaimana pengertian dari pemalsuan obat, pengertian dari obat itu sendiri dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku pemalsuan obat.

#### 7. Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan jenis penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif, sumber data yaitu data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan data sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan nara sumber. Dalam penulisan hukum ini diuraikan juga mengenai metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan metode berfikir deduktif.

## 8. Sistematika Penulisan Hukum

Bagian ini menguraikan susunan dan inti dari setiap bab yang diuraikan penulis dalam sebuah rumusan singkat.

- BAB II. Tinjauan Yuridis Kriminologis Pemalsuan Obat, terdiri dari beberapa BAB, yaitu; A. Tinjauan Umum Pemalsuan Obat, terdiri dari; 1. Pengertian, 2. Gambaran Umum Terhadap Pemalsuan Obat, Pada sub B. Tinjauan Kriminologis Pemalsuan Obat, yang terdiri dari; 1. Pengertian Kriminologi, 2. Gambaran Umum Tentang Pemalsuan Obat, 3. Gambaran Umum Terhadap Korban Pemalsuan Obat, sedangkan Sub C. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Obat, terdiri dari; 1. Pandangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat 2. Tindakan Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Obat, 2. Penegakan Aturan Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Obat
- BAB. III: Berisi mengenai Kesimpulan yaitu berupa hasil dari penelitian yang berupa teori-teori dan pendapat dari nara sumber yang berkaitan dengan penelitian, kesimpulan penulisan ditarik dari rumusan masalah melalui metode sistematika penulisan serta Saran yaitu berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh penulis.